



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 27 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa uraian tugas dan fungsi lembaga teknis daerah Kota Batam telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 9 Tahun 2008;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan uraian tugas dan fungsi lembaga teknis daerah di Lingkungan Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota dimaksud;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50).

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam ;
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- e. Lembaga Teknis Daerah Kota Batam adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- g. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

BAB II BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH





Pasal 2

(1) Bentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan, meliputi :
 - 1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
 - 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Komunikasi dan Informatika;
 - 6. Badan Penanaman Modal;
 - 7. Badan Pertanahan Daerah.
- b. Kantor, meliputi :
 - 1. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - 2. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
 - 3. Kantor Pemadam Kebakaran.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KADAG. _____	

3. Bidang-bidang;
 4. Unit Pelaksana Teknis;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi-seksi;
 4. Unit Pelaksana Teknis;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan





Paragraf 1 Badan

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pelaksanaan, pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan dan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, bidang pelestarian lingkungan, bidang pengendalian lingkungan dan bidang penegakan hukum lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
 - h. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - c. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan;
 - e. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan ;

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
 - c. mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan badan;
 - e. menyusun rencana kerja sama badan;
 - f. menyusun penetapan kinerja badan;
 - g. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - h. melaksanakan analisis dan menyajikan data di bidang pengendalian dampak lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

APR 21

- i. menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - j. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;
 - k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - l. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - n. menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - o. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
 - p. mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari :
- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. menyusun rancangan kebijakan umum badan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan badan;
 - d. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
- g. menyusun rencana kerja sama badan;
- h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan badan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
- l. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
- n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan badan;
 - d. menyusun laporan keuangan badan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 8





- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. mengelola urusan rumah tangga;
 - f. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
 - g. mengelola perpustakaan;
 - h. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - i. mengelola perjalanan dinas;
 - j. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - k. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan pengembangan pegawai;
 - m. menyelenggarakan analisis jabatan;
 - n. mengelola tata usaha kepegawaian;
 - o. menganalisis beban kerja;
 - p. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
 - q. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - r. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - s. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum;
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

Paragraf 3
Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan koordinasi pengembangan penilaian dan kemampuan teknis komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan;
 - e. menerapkan pelaksanaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - f. menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
 - g. menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - h. melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
 - i. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan pengendalian tata ruang.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
 - e. menyelenggarakan bimbingan teknis tata cara penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 - f. melaksanakan penyiapan, pengkajian dan pelaksanaan penilaian terhadap analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 - g. melaksanakan koordinasi pengendalian tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta penerapan sistem manajemen lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. melaksanakan analisis pelaporan dokumen AMDAL yang terdiri dari rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
- g. melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemetaan kondisi eksisting lingkungan hidup serta upaya untuk melakukan pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

- f. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
 - b. Sub Bidang Pemantauan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut;
 - e. menyelenggarakan bimbingan teknis tata cara pelestarian lingkungan hidup di darat, pesisir dan laut;
 - f. melaksanakan program pencegahan kerusakan lingkungan dan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut antara lain penetapan baku mutu dan peruntukan;
 - g. melaksanakan pemetaan terhadap kondisi eksisting lingkungan hidup, pembuatan langkah antisipatif untuk pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut, serta pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi upaya pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut;
 - i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelestarian ekosistem darat, pesisir dan laut;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pemantauan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemantauan Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang pemantauan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemantauan lingkungan;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pemantauan lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penghimpunan data, pengkajian dan pengembangan kapasitas peran serta masyarakat di bidang pemantauan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemantauan lingkungan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pemantauan Lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Lingkungan

Pasal 15





- (1) Bidang Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang pengendalian lingkungan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja bidang pengendalian lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABID/SA _____	

- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3), limbah bahan berbahaya beracun, limbah cair, pencemaran udara dan kebisingan, serta sarana dan prasarana pengelolaan limbah (B3);
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemberian pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan usaha;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian lingkungan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap pencemaran air, udara, kebisingan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. melaksanakan pengendalian usaha lingkungan serta pembuangan limbah cair, emisi udara, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. melaksanakan penyiapan rekomendasi bagi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- h. melaksanakan pelayanan perizinan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta izin lokasi pengolahan limbah (B3);
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian usaha lingkungan dan pengendalian pembuangan limbah.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian Usaha Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian usaha lingkungan dan pengendalian pembuangan limbah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian usaha lingkungan dan pengendalian pembuangan limbah;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pengendalian usaha lingkungan dan pengendalian pembuangan limbah;
 - e. melaksanakan pelayanan perizinan pembuangan limbah cair;
 - f. melaksanakan pelayanan perizinan undang-undang gangguan (hinder ordonansi/HO);
 - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengendalian usaha lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian usaha lingkungan dan pengendalian pembuangan limbah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pengendalian Usaha Lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

Paragraf 6
Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kinerja bidang penegakan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan, analisis dan perumusan kebijakan teknis dan pedoman, fasilitasi serta koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum administrasi/perdata dan pidana lingkungan;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - i. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Penegakan Hukum Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penataan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.

Pasal 19

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KAPRO	

- (1) Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan serta kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.





- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penuaan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penuaan Lingkungan;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan serta kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan serta kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan serta kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan serta kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Penuaan Lingkungan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 - h. melaksanakan pengawasan dan pencarian informasi dari masyarakat yang terkena dampak kasus pelanggaran lingkungan/ tindak pidana lingkungan dan sengketa lingkungan;
 - i. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan serta penyidikan terhadap pelanggaran kasus lingkungan dan tindak pidana lingkungan;
 - j. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyelesaian sengketa lingkungan dan kasus pelanggaran lingkungan dan tindak pidana lingkungan;
 - k. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi penuhiaan lingkungan;
 - l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pemulihan lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penuaan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemulihan Lingkungan;
- b. menyusun kebijakan teknis bidang pemulihan lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAR _____	

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemulihan lingkungan;
- d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pemulihan lingkungan;
- e. melaksanakan penanganan kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan sesuai pelaporan dari masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan koordinasi administrasi gugatan ganti kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan;
- g. melaksanakan koordinasi dan perhitungan terhadap kerugian ekonomi dan lingkungan, akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan analisis, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan pengajuan gugatan ganti kerugian lingkungan;
- i. melaksanakan kebijakan teknis pemulihan lingkungan;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi di bidang pemulihan lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemulihan lingkungan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pemulihan Lingkungan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan




Paragraf 1
Badan

Pasal 21

- (1) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	